

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA MENURUT PSAK 105 DAN 106 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang)**

Fatima Tuzaroh*)
Afifudin **)
Hariri *)**

fatimatuzaroh0712@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the application of mudharabah and musyarakah profit sharing financing systems and its accounting treatment based on PSAK 105 and 106 on Islamic financial institutions in the Malang Amanah Sejahtera Cooperative. This study used a qualitative method. Based on the results of analysis used qualitative method show that Malang Amanah Sejahtera Cooperative was not fully implemented recognition, measurement, presentation and disclosure both PSAK 105 for Mudharabah Financing and PSAK 106 for Musyarakah Financing.

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Accounting Treatment, and Musyarakah Accounting Treatment.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 105 dan 106 pada lembaga keuangan syariah di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya dan penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya.

Kata Kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Perlakuan Akuntansi Mudharabah, dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju, menyebabkan lembaga keuangan kian banyak mengimplementasikan produk-produk baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Pada perekonomian, masyarakat tidak lepas dari yang namanya uang, maka lahirlah lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah menjalankan operasional dan produknya berdasarkan pada Alquran dan Hadits.

Kuswanti (2016) menjelaskan bahwa Koperasi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang sistem operasionalnya hampir sama dengan sistem operasional yang ada pada perbankan syariah. Koperasi sebagai lembaga keuangan syariah harus memiliki dua unsur penting yakni kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti dan dijabarkan dalam PSAK 101-110 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah.

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan pada porsi kontribusi dana masing-masing. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperbolehkan dalam syariah.

Hasil penelitian Ihsan (2019) menunjukkan bahwa kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, dan pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan investasi, pengakuan keuntungan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang telah sesuai pada pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akutansinya menurut PSAK 105 dan 106 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.

TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Koperasi Syariah

Menurut Burhanuddin (2013:139) mengasumsikan bahwa koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang

produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Pembiayaan

Menurut Hakim (2019:59), pengertian pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk badan usaha yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga nonsyariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. SAS terdiri dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, asuransi syariah, ZIS dan *sukuk*.

Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:128) Akad *mudharabah* merupakan transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* karena dalam menjalankan akad *mudharabah* dibutuhkan kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

PSAK 105 pada Akad Mudharabah

PSAK 105 merupakan PSAK yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi *mudharabah*. PSAK 105 mempunyai ruang lingkup dalam penerapannya, PSAK 105 diterapkan untuk badan usaha yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*), dalam pernyataannya tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*.

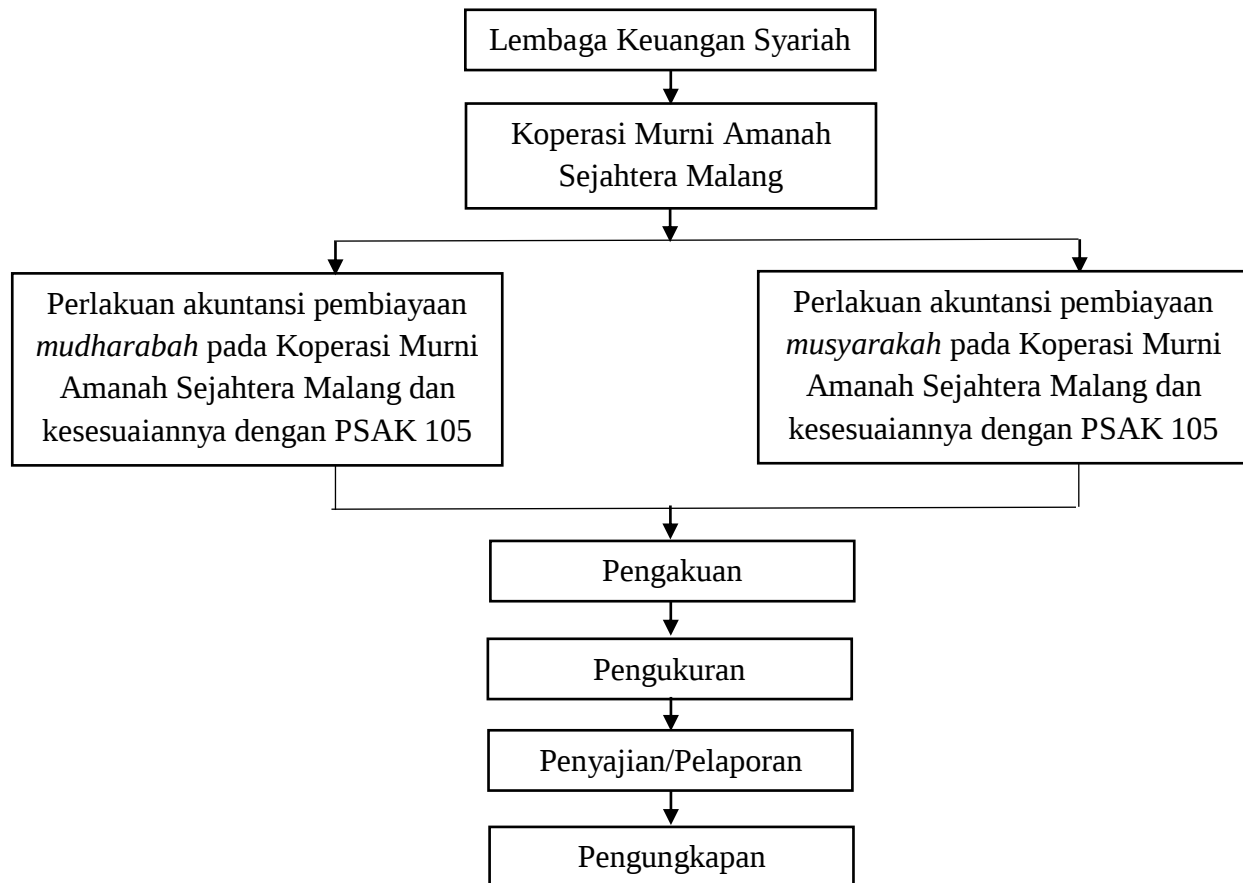
Musyarakah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:150), Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

PSAK 106 pada Akad Musyarakah

PSAK 106 merupakan PSAK yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi *musyarakah*. PSAK 106 mempunyai ruang lingkup dalam penerapannya, PSAK 106 diterapkan untuk badan usaha yang melakukan transaksi *musyarakah*. Namun, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *musyarakah*.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Joyosuko Timur No. 08, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta perlakuan akuntansinya menurut PSAK 105 dan 106 pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.

Definisi Operasional Variabel

Mudharabah menurut PSAK 105

Menurut PSAK 105 pengertian *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Musyarakah menurut PSAK 106

Menurut PSAK Nomor 106, *musyarakah* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan pada kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan pada porsi kontribusi dana.

Perlakuan Akuntansi *Mudharabah*

- a. Pengakuan investasi *mudharabah*
Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran investasi *mudharabah*
Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
- c. Penyajian
Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).
- d. Pengungkapan
Mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, misal porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain sebagainya; Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya; Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK Nomor 101 mengenai penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Perlakuan Akuntansi *Musyarakah*

- a. Pengakuan investasi *musyarakah*
Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
- b. Pengukuran investasi *musyarakah*
Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh anggota aktif selisih akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset *musyarakah* (dilaporkan dalam bagian ekuitas).
- c. Penyajian
Menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan: Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh anggota aktif dan yang diterima dari anggota pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*, Aset *musyarakah* yang akan diterima dari anggota pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer, Selisih penilaian aset *musyarakah* (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.
- d. Pengungkapan
Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada: Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, misalnya porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain sebagainya; Pengelola usaha, jika ada anggota aktif; Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Menurut Sekaran dan Bougie (2011:76) data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lain sebagainya (Sekaran dan Bougie, 2011:76).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) menyebutkan bahwa wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan dua orang untuk bertukar informasi ataupun ide melalui cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:310) mengasumsikan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sekaran dan Bougie (2017:119), menjelaskan bahwa secara umum terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 105

Gambar 4.1

No	Perlakuan Akuntansi	Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Pengakuan	<u>Pengakuan Investasi</u> a. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana pada saat penyerahan kas atau nonkas diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> .	<u>Pengakuan Investasi</u> a. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana pada saat penyerahan kas atau nonkas diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> . (PSAK 105: Paragraf 12)	<u>Pengakuan Investasi</u> a. Tidak sesuai dengan PSAK 105 Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan kepada pengelola dana harus diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> bukan sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i>

No	Perlakuan Akuntansi	Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai / Tidak Sesuai
		b. Akad <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh pengelola dana.	b. Akad <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)	b. Sesuai dengan PSAK 105
		<u>Pengakuan Kerugian</u> Kerugian yang terjadi pada usaha <i>mudharabah</i> sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana, tidak diakui sebagai kerugian Koperasi.	<u>Pengakuan Kerugian</u> Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: 1) Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan/kerugian investasi; dan 2) Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105: Paragraf 21)	<u>Pengakuan Kerugian</u> Tidak Sesuai dengan PSAK 105 Kerugian finansial yang terjadi pada usaha <i>mudharabah</i> seharusnya ditanggung oleh pemilik dana. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .
		<u>Pengakuan Keuntungan</u> a. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembiayaan angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian akad <i>mudharabah</i> . b. Penentuan besarnya nominal keuntungan yang akan diperoleh oleh Koperasi dan anggota ditentukan berdasarkan proyeksi hasil usaha pada awal perjanjian akad. c. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba bruto sebagai dasar pembagian usaha (<i>revenue sharing</i>).	<u>Pengakuan Keuntungan</u> a. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105: Paragraf 20) b. Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: Paragraf 22) c. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah	<u>Pengakuan Keuntungan</u> a. Sesuai dengan PSAK 105 b. Tidak sesuai dengan PSAK 105 Seharusnya Koperasi tidak menentukan terlebih dahulu besarnya nominal keuntungan yang akan diterima berdasarkan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan, melainkan keuntungan yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan besaran keuntungan yang diperoleh usaha berdasarkan laporan keuangan usaha bulanan yang dibuat oleh anggota. c. Sesuai dengan PSAK 105

No	Perlakuan Akuntansi	Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai / Tidak Sesuai
			laba bruto bukan total pendapatan usaha. Bila berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba netto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana <i>mudharabah</i> . (PSAK 105: Paragraf 11)	
2	Pengukuran	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar nominal yang dibayarkan.	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar nominal yang dibayarkan. (PSAK 105: Paragraf 13)	Sesuai dengan PSAK 105
3	Penyajian	Pemilik dana menyajikan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disalurkan kepada pengelola dana dalam neraca sebesar nilai tercatat.	Pemilik dana menyajikan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36)	Sesuai dengan PSAK 105
4	Pengungkapan	Semua yang berkaitan dengan transaksi <i>mudharabah</i> diungkapkan dalam laporan keuangan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan dicatat dalam laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan juga aktivitas transaksi lain yang terkait dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan jenis atau penyalurannya dan pengembalian modal pembiayaan <i>mudharabah</i> selama periode berjalan.	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas pada: 1) Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> dan lain-lain. 2) Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. 3) Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105: Paragraf 38)	Sesuai dengan PSAK 105

Sumber: Olahan Peneliti

Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 106

Tabel 4.2

No	Perlakuan Akuntansi	Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	Berdasarkan PSAK 106	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Pengakuan	<u>Pengakuan Investasi</u> Dana <i>musyarakah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana pada saat penyerahan kas atau nonkas diakui sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i>.	<u>Pengakuan Investasi</u> Dana <i>musyarakah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pengelola dana pada saat penyerahan kas atau nonkas diakui sebagai investasi <i>musyarakah</i>. (PSAK 106: Paragraf 27)	<u>Pengakuan Investasi</u> Tidak sesuai dengan PSAK 106 Dana <i>musyarakah</i> yang disalurkan kepada pengelola dana harus diakui sebagai investasi <i>musyarakah</i> bukan sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i>.
		<u>Pengakuan Kerugian</u> Kerugian yang terjadi pada usaha <i>musyarakah</i> sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana, tidak diakui sebagai kerugian Koperasi.	<u>Pengakuan Kerugian</u> Kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana mitra dan mengurangi nilai aset <i>musyarakah</i>. (PSAK 106: Paragraf 4) Keuntungan usaha <i>musyarakah</i> dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas atau nonkas) atau sesuai dengan dana yang disetorkan. (PSAK 106: Paragraf 9)	<u>Pengakuan Kerugian</u> Tidak Sesuai dengan PSAK 106 Kerugian finansial yang terjadi pada usaha <i>musyarakah</i> seharusnya ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan besaran kontribusi dana.
		<u>Pengakuan Keuntungan</u> Pembagian keuntungan yang ditetapkan di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang, mitra yang memberikan kontribusi dana modal lebih besar maka porsi keuntungan yang diperoleh lebih besar.	<u>Pengakuan Keuntungan</u> Jika salah satu mitra memberikan kontribusi lebih dari mitra lainnya dalam akad <i>musyarakah</i> maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari mitra lainnya. Bentuk keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. (PSAK 106: Paragraf 10)	<u>Pengakuan Keuntungan</u> Sesuai dengan PSAK 106
2	Pengukuran	Pembiayaan <i>musyarakah</i> diukur sebesar nominal yang diterima atau diserahkan. Koperasi mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan.	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i>: 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai: - Keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama	Sesuai dengan PSAK 105

No	Perlakuan Akuntansi	Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	Berdasarkan PSAK 106	Sesuai / Tidak Sesuai
			masa akad; atau - Kerugian pada saat terjadinya. (PSAK 106: Paragraf 28)	
3	Penyajian	Koperasi menyajikan kas yang diberikan kepada mitra aktif sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Mitra pasif menyajikan laporan keuangan dalam usaha <i>musyarakah</i> sebagai berikut: 1) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> . (PSAK 105: Paragraf 36)	Tidak sesuai dengan PSAK 106 Seharusnya kas yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> bukan sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i> .
4	Pengungkapan	Koperasi mengungkapkan isi kesepakatan laporan hasil usaha <i>musyarakah</i> , di dalamnya meliputi porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktivitas usaha <i>musyarakah</i> . Pengungkapan atas akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> secara lengkap tercantum pada Laporan Pertanggung Jawaban dan Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang selalu mencatat sejumlah uang yang diserahkan.	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait akad <i>musyarakah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: 1) Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas <i>musyarakah</i> dan lain-lain; 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 106: Paragraf 37)	Sesuai dengan PSAK 106

Sumber: Olahan Peneliti

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, dan pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 105 mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
2. Penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 106 mencakup pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hakim, L. (2019). *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Ihsan, S. N. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah*. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-IAI.
- Kuswanti, M. M. (2016). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2011). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Publishing.

*) Fatima Tuzaroh adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Hariri adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.